

**SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA**



Oleh:

Muh. Rizal Hamdi, S.H.I
NIM: 1620310137

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rizal Hamdi, S.H.I.
NIM : 1620310137
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI
INDONESIA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 April 2018




Muh. Rizal Hamdi, S.H.I
NIM. 1620310137



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rizal Hamdi, S.H.I.
NIM : 1620310137
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benarbenar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 April 2018




Muh. Rizal Hamdi, S.H.I
NIM. 1620310137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI-FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap Tesis yang berjudul :

SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA

Yang ditulis oleh;

Nama : Muh. Rizal Hamdi, S.H.I
NIM : 1620310137
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI-FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 April 2018

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1307/Un.02/DS/PP.00.9/05 /2018

Tugas Akhir dengan Judul : "SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : MUH. RIZAL HAMDI, S.H.I
NIM : 1620310137
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 16 Mei 2018
Dengan Nilai : A

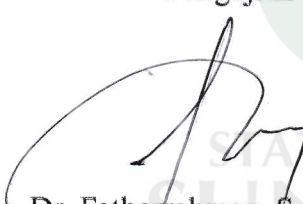
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

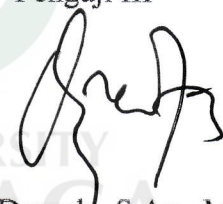
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 16 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Pemberlakuan *presidential threshold* sebesar 20-25% untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik pada Pemilu serentak tahun 2019 mendatang sebagaimana termuat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat luas. Saat masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang terjadi perdebatan alot di parlemen antara yang setuju dengan yang menolak pemberlakuan *presidential threshold*. Sehingga keputusan akhir ditentukan melalui mekanisme *voting*. Adapun persoalan yang terjadi dengan tetap diberlakukannya *presidential threshold* adalah partai-partai baru tidak bisa ikut mencalonkan calon presiden dan wakil presiden karena dalam ketentuannya penetapan *presidential threshold* mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Keberadaan partai-partai berbasis Islam bisa jadi semakin terpinggirkan dan tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri jika tidak berkoalisi dengan partai nasionalis lainnya. Hal ini akan berdampak pada keterserapan aspirasi konstituen dari partai-partai baru dan partai berbasis Islam dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga, yaitu (1) apakah urgensi penetapan *presidential threshold* pada pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia? (2) bagaimana sistem *presidential threshold* dalam perspektif siyasyah dusturiyah?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data dilakukan secara literer.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa, dari segi politik hukum terjadi pertarungan beberapa kepentingan di luar kepentingan hukum. Aspek politik lebih dominan karena secara materi muatan yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih bertentangan dengan beberapa asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif siyasyah dusturiyah selaras dengan aspek konstitusionalitas dan legislasinya. Sementara aspek musyawarahnya sedikit tercederai dan aspek ummahnya tidak terlihat, mengingat pada saat pengesahan undang-undang ini melalui mekanisme *voting*. Implikasinya adalah hak politik partai baru untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tertutup. Begitu juga dengan partai-partai yang berbasis Islam akan semakin tidak percaya diri dan belum bisa mandiri dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. partai-partai berbasis Islam tidak satu suara. Ada yang pro dan kontra *presidential threshold*. Sehingga dengan adanya *presidential threshold* berdampak terhadap tidak maksimalnya keterserapan aspirasi konstituen dari beberapa partai baru dan partai berbasis Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Pemilihan Umum dan Keterserapan Aspirasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan 0543b/U/1987

Tertanggal 10 September 1987

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-

م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’anna’s*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء ditulis *As-samā’*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

**“Kamu adalah Ummat Terbaik yang
Dihadirkan Untuk Manusia,
Menyuruh Kepada Ma'ruf, dan
Mencegah Dari Yang Mungkar, dan
Beriman Kepada Allah”
{Q.S. Ali ‘Imran [3]: 110}**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini Penulis Persembahkan
untuk Kedua Orang Tua dan Guru-
Guru Tercinta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan 'inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Islam, Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
4. Dosen Pembimbing Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis.
5. Kepada Bapak dan Ibu terimakasih atas kesabaran tanpa batas menunggu anaknya selesai menyelesaikan jenjang strata dua.
6. Kepada Teman-Teman HTN Pasca Sarjana angkatan 2016.

Yogyakarta, 2 Mei 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muh. Rizal Hamdi, S.H.I
NIM: 1620310137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II : POLITIK HUKUM, KETERWAKILAN, THRESHOLD DAN KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH	29
A. Politik Hukum.....	29
1. Konsep dan Ruang Lingkup Politik Hukum	30
2. Politik Hukum Perundang-undangan.....	33
B. <i>Threshold</i> dalam Sistem Pemilu di Indonesia	41
C. Teori Perwakilan(Representatif).....	48
D. Siyasah Dusturiyah.....	52
1. Konstitusi	53
2. Legislasi	54
3. Syura	57
4. Ummah.....	59
BAB III : PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU DI INDONESIA	62
A. Perkembangan Pemilu di Indonesia	63
B. Kontroversi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	72
C. Pemilu dan Penyerapan Aspirasi Rakyat.....	86

BAB IV: MENAKARURGENSI PENETAPAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	93
A. Politik Hukum Penetapan <i>Presidential Threshold</i>	95
B. <i>Presidential Threshold</i> dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	103
C. Implikasi <i>Presidential Threshold</i> terhadap Penyerapan Aspirasi Partai Islam dan Partai Baru dalam Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak 2019	111
BAB V : PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAHAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	II


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan arah dan tujuan suatu negara. Formulasi kebijakan negara secara langsung atau tidak langsung sangat dipengaruhi oleh suara mayoritas oleh warga negara yang memiliki hak suara melalui mekanisme pemilihan.¹ Penerapan konsep demokrasi akan melahirkan rotasi kekuasaan secara teratur dengan sistem pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi suatu keniscayaan dilakukan secara teratur dan jelas dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dengan adanya pemilihan pemimpin pemerintahan dalam suatu negara akan terlihat rotasi kekuasaan serta rekrutmen politik secara terbuka.² Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis cenderung akan melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, demokrasi yang berkembang dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang berkembang di Indonesia tidak identik dengan “*vox populi vox de*” (suara rakyat adalah suara Tuhan) serta demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan “suara mayoritas adalah suatu

¹ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 39.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 70.

kebenaran”. Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi.³

Pemilihan umum di Indonesia menjadi keharusan untuk dilaksanakan berdasarkan amanat konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari implementasi Pasal 22 E Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2013, melahirkan konsep baru dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yaitu pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan atau pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.⁵

³ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Politik*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 176.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ketiga

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lihat Juga Risalah Sidang Perkara Nomor 14, 57 dan 59/PUU-XI/2013, Perkara NOMOR 125, 158, 160, 161, 173, 174/PHPU.D-XI/2013, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden [Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2) Dan Pasal 112 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, yaitu Pasal 3 ayat (5)⁶, Pasal 12 ayat (1)⁷ dan (2)⁸, Pasal 14 ayat (2)⁹, dan Pasal 112¹⁰, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak megabulkan Pasal 9 menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau yang lebih dikenal dengan istilah *presidential threshold*.

Pada pemilihan umum serentak Tahun 2019, *presidential threshold* tetap digunakan sebagai dasar pengusulan calon Presiden dan wakil Presiden. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu baru yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor

⁶ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁷ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁸ Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

⁹ Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

¹⁰ Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”¹¹

Permasalahan yang muncul adalah Partai Politik tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri terutama partai-partai Islam dan partai-partai kecil tanpa berkoalisi dengan partai lainnya sampai memenuhi syarat *presidential threshold* 20-25%. Partai politik baru juga tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Karena acuan dalam penetapan ambang batas 20-25% tersebut adalah pemilu sebelumnya. Sebelum sah menjadi Undang-Undang, terjadi pembahasan alot di antara Pemerintah dan DPR. Satu hal yang masih mengganjal dan membuat pemerintah-DPR sama-sama ngotot yaitu ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*). Pemerintah ingin *presidential threshold* sebesar 20-25%. Hal ini berarti parpol atau gabungan parpol yang akan mengajukan capres-cawapres harus memiliki 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara di Pemilu legislatif. Opsi pemerintah itu didukung oleh PDIP, Golkar, dan NasDem. Namun, fraksi-fraksi lain di DPR punya pendapat yang berbeda.

Fraksi-fraksi di DPR yang berbeda pendapat di antaranya adalah Gerindra, PAN, dan Demokrat meminta *presidential threshold* dihapuskan. Dengan demikian, semua parpol punya kesempatan yang sama untuk

¹¹ Adapun penjelasan Pasal 222 ini adalah yang dimaksud dengan “perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” adalah perolehan kurssi, DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.

mencalonkan Presiden dan wakil Presiden. Kemudian, ada pula fraksi-fraksi seperti PKB dan PPP yang menawarkan jalan tengah yaitu *presidential threshold* sebesar 10-15%. Namun alternatif jalan tengah yang ditawarkan oleh kedua partai tersebut tidak diterima oleh pemerintah dan tetap “ngotot” mempertahankan angka *presidential threshold* 20-25%. Pada akhirnya rapat paripurna DPR memutuskan tetap memberlakukan *presidential threshold* 20-25% dalam pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.¹²

Sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya *civil society* dalam sebuah negara.¹³ Polemik tentang *presidential threshold* dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang berimplikasi pada bagaimana keterserapan aspirasi partai Islam dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum partai-partai Islam berbeda pandangan dalam hal penetapan *presidential threshold* sebesar 20-25%. Dengan adanya regulasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Keterserapan Aspirasi Partai Berbasis Islam dan Partai Baru Dalam Sistem

¹² Detiknews.com, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, <https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>, akses tanggal 12 Oktober 2017

¹³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 155.

Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah urgensi penetapan *presidential threshold* dalam Pemilu serentak pada tahun 2019?
2. Bagaimana sistem *presidential threshold* dalam perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang urgensi *presidential threshold* dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta bagaimana implikasinya terhadap penyerapan aspirasi Partai yang berbasis Islam di Indonesia dan partai baru.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia dalam merespon perubahan penetapan ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada Pemilu serentak tahun 2019. Sedangkan secara praktisnya penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memberikan pertimbangan politik dalam melihat fenomena politik yang dinamis terutama terkait dengan adanya penetapan ambang batas dalam penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Ansori dengan judul “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019” Penelitian ini mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, melalui putusan ini pemilihan umum diselenggarakan secara serentak. Penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak memunculkan implikasi terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam hal penerapan *presidential threshold*. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan studi kasus yang menitikberatkan pada sudut pandang yuridis dan sudut pandang konseptual, sehingga hasil pembahasan, analisis data, dan kesimpulan yang disusun oleh penulis dapat sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa dasar argumentasi hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pemilu serentak adalah mekanisme yang diamanatkan oleh UUD 1945, di dalam argumentasinya Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada *original intent* Pasal 22E ayat (2) bahwa kehendak perumus amandemen UUD 1945 adalah penyelenggaraan pemilu dilakukan secara serentak. Penyelenggaraan pemilu serentak secara formil (dilihat dari segi keberlangsungan sistem) memberikan implikasi terhadap *presidential threshold* yang menunjukkan bahwa penerapannya

menjadi tidak relevan karena dengan pemilihan umum serentak tidak memungkinkan untuk pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada jumlah kursi partai politik di DPR/jumlah perolehan suara sah nasional partai politik pada pemilihan umum legislatif.¹⁴

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Mohammad Khoza Farghani dengan judul “*Presidential Threshold* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.” Tulisan ini bertujuan untuk menelaah *presidential threshold* dalam hubungannya dengan pemilu serentak 2019. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak menimbulkan pro kontra tentang pengaturan *presidential threshold*. Dalam perspektif konstitusi, menggunakan atau tidak menggunakan *presidential threshold* sesungguhnya tidak bertentangan dengan konstitusi, karena *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali tentang ketentuan *presidential threshold* terutama dalam hubungannya dengan pemilu serentak, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan *presidential threshold*, agar tujuan untuk memperkuat sistem Presidensial tercapai. Adanya pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan ketentuan *presidential threshold*, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan. Namun, apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya *presidential*

¹⁴ Lutfi Ansori, “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019”, dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 15-27.

threshold, maka jalan tengah yang dapat dipilih adalah menerapkan *presidential threshold* dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.¹⁵

Adapun penelitian yang ditulis oleh Kasman Siburian dengan judul “Pemilihan Umum Serentak Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia.” Pada penelitian ini dijelaskan Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam mensinergikan desain pemilu nasional serentak dan sistem Presidensial. Pertama, perlu atau tidaknya *presidential threshold*. Sejatinya, dengan pemilu serentak, *presidential threshold* tidak relevan. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan lain dalam pencalonan Presiden/wakil Presiden. Kedua, jika *presidential threshold* tidak ada, maka setiap partai peserta pemilu otomatis berhak mencalonkan Presiden/wakil Presiden (sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Masalahnya, jika jumlah partai peserta pemilu banyak, maka akan banyak pasangan Presiden/wakil Presiden yang dicalonkan. Oleh karena itu, agar pasangan calon Presiden/wakil Presiden yang muncul tidak sembarangan, maka perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat terhadap partai peserta pemilu. Dengan kata lain, perlu adanya penyederhanaan partai politik secara alami. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk sistem dwipartai atau multipartai

¹⁵ Mohammad Ghoza Farghani, “Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.” *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2014.

sederhana yang tentu akan lebih mendukung implementasi sistem Presidensial di Indonesia.¹⁶

Suko Wiyono dalam penelitiannya yang berjudul “Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia” menjelaskan bahwa Sejak reformasi masyarakat dapat membentuk partai politik sebagai cermin kebebasan menyampaikan pendapat dan menyalurkan aspirasi sesuai prinsip demokrasi. Hal ini telah mendorong tumbuhnya partai politik dalam jumlah besar, sehingga diperlukan suatu penataan sistem kepartaian yang sederhana dan memperketat persyaratan pembentukan partai. Apabila jumlah partai terbatas, maka akan terbentuk satu format koalisi partai yang dapat menjamin stabilitas politik dan pemerintahan. Koalisi partai pendukung pemerintah sekarang ini, belum mencerminkan koalisi permanent yang dapat menjamin stabilitas politik untuk mendukung efektifitas sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, perlu ada penataan dan kesepakatan antar partai politik pendukung pemerintah, bahwa koalisi partai politik itu bersifat mengikat dan permanen, mulai dari proses pencalonan, pemilihan sampai pada akhir masa jabatan presiden dan wakil presiden yang didukungnya. Disamping itu yang sangat memprihatinkan sekarang ini, pimpinan partai politik masih merangkap jabatan publik, sehingga partai tidak terkelola dengan baik dan tentu saja juga tidak dapat fokus dalam melaksanakan tugas jabatan publik. Dalam sistem kepartaian multi partai, sulit kiranya ada kekuatan politik yang dominan. Hal ini berakibat stabilitas pemerintahan

¹⁶ Kasman Siburian, “Pemilihan Umum Serentak Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum PATIK* Edisi 4, Tahun 2012/2013, hlm. 33.

presidensial sering terganggu dan akibatnya kemampuan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya sangat terbatas, bahkan yang lebih parah akan terjadi kemacetan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam sistem kabinet Presidensial, pemerintahan dapat stabil apabila sistem kepartaiannya adalah multipartai sederhana. Oleh karena itu perlu adanya perubahan sistem multipartai bebas menjadi sistem multipartai sederhana, dengan cara merubah *Parliamentary Threshold* (PT) kembali ke *Electoral Threshold* (ET) seperti yang pernah berlaku pada Pemilihan Umum tahun 2004. Setelah diberlakukan kembali ET pada Pemilu mendatang, kemudian terus ditingkatkan batasan ET yang menjadi syarat mengikuti pemilihan berikutnya, sehingga secara bertahap akan tercapai sistem multi partai yang sederhana. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas partai dan meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat, pimpinan partai dapat memilih salah satu jabatan yaitu tetap menjadi pimpinan partai atau pejabat publik, dan tidak seperti sekarang ini mereka semua masih merangkap menjadi pimpinan partai.¹⁷

Saldi Isra dalam penelitiannya tentang “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial” menjelaskan bahwa sekalipun koalisi sistem presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik *design* sistem pemilu presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi

¹⁷ Suko Wiyono, “Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* PKK-FH Universitas Wisnuwardhana, Vol. I, No. 1, Juni 2009, hlm. 7-23.

partai politik peserta pemilu. Kemudian, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan *design legal* seperti itu, partai politik yang tengah memasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2009 harus sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tidak menjadi simalakama lagi presiden. Bagaimanapun, ide dasar (*design*) pembentukan koalisi harus dalam kerangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kalau hanya dilandaskan pada perhitungan untuk memenuhi target memenangkan pemilu, koalisi akan mengalami pecah-kongsi sejak awal pembentukan pemerintahan. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka ajukan. Untuk menentukan calon itu, misalnya, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon. Kemudian, diikuti dengan distribusi jabatan menteri. Dengan cara seperti itu, partai politik pendukung koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi. Secara sadar harus diakui, konsep yang ditawarkan ini memang akan menghilangkan konsep-konsep ideal sistem pemerintahan presidensial. Misalnya, dengan mengacu pola pembentukan koalisi dalam sistem parlementer tersebut, presiden akan kehilangan hak prerogatifnya dalam pengisian anggota kabinet.¹⁸

¹⁸ Saldi Isra, "Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem

Rosa Ristawati dalam tulisannya yang berjudul “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensial” menjelaskan bahwa Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil, dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung sebagai wujud dari dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam UUD RI 1945. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi sebuah kunci penting bagi berlangsungnya sebuah proses pemerintahan. Mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan melalui sistem “*absolute majority*” yang memungkinkan dilakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua apabila dalam putaran pertama tidak didapatkan hasil sesuai prinsip *absolute majority* tersebut. Pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik peserta pemilu legislatif. Terhadap pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden telah ditetapkan melalui UU No. 42 Tahun 2008 adanya syarat persentase ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu 20% dari perolehan jumlah kursi di DPR dan 25% perolehan suara sah nasional partai politik dalam pemilu legislatif. Ketentuan tersebut secara tidak langsung merupakan sebuah mekanisme yang mengarah kepada sistem multi partai sederhana yang memberi kesempatan kepada partai-partai politik dengan persentase perolehan suara sah nasional kecil untuk berkoalisi dalam konteks multi partai sederhana untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut, persyaratan tersebut ditetapkan dalam koridor negara demokrasi dengan memperhatikan kebebasan yang proposional bagi kebebasan

berpolitik, untuk mencegah kebebasan yang tidak terkontrol yang dapat mengarah ke bentuk negara anarkhi. Persyaratan tersebut pula, diharapkan memperkuat hubungan legislatif dan eksekutif dalam kerangka *check and balances* yang dikehendaki oleh konstitusi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif dalam konteks sistem pemerintahan presidensil yang telah dikonsepkan dalam UUD RI 1945.¹⁹

Abd. Wachid Habibullah dalam tesisnya berjudul “Pemberlakuan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak.” Ia menjelaskan bahwa Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI dan/atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional atau dapat disebut dalam Pemilu anggota DPR-RI sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau dapat disebut *Presidential Threshold*. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pelaksanaan Pemilu Presiden

¹⁹ Rosa Ristawati, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensil”, *Jurnal Konstitusi Puskoling* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. II No. 1 Juni 2009, hlm. 9-37.

dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana urgensi pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pemilu serentak serta bagaimana pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan *presidential threshold* dalam Pemilu serentak dan model pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua model, yang pertama adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua calon dalam Pemilu serentak tahun 2019.²⁰

Muhammad Siddiq Armia menulis tentang “Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional”. Dalam tulisannya tersebut dia menjelaskan bahwa penghapusan sistem *presidential threshold*, di satu sisi berdampak positif pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya penghapusan *presidential threshold* akan mengembalikan hak konstitusional setiap warga negara yang tersandera dalam penetapan ambang batas

²⁰ Abd. Wachid, Habibullah “Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2015.

tersebut. Keuntungan lainnya adalah partai kecil bisa mengajukan kandidat calon presiden masing-masing dan juga bisa melahirkan calon presiden yang beragam.²¹

Iding Rosyidin dan Gun Heryanto menulis tentang “Konstruksi citra partai Islam pada pemilu 2014 pendekatan fikih siyasah.” Penelitian konstruksi citra partai politik Islam di Pemilu 2014 di Indonesia bertujuan untuk mengetahui pembangunan citra partai politik Islam, terutama di koran Republika dan Sindo. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fikih siyasah (karakteristik pemimpin muslim), konstruksi sosial media massa dan hirarki pengaruh dengan menggunakan analisis wacana sebagai teknik analitis. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Informan sebagai subjek penelitian adalah jurnalist, redaksi dan manajemen perwakilan dari kedua surat kabar. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa karakteristik berita dari kedua surat kabar hampir sama. Dari kognisi sosial ada perbedaan. Republika diupayakan untuk melawan setiap berita yang terkait dengan citra partai politik Islam dan Sindo tidak. Dari konteks sosial, latar belakang berita ini adalah Pemilu 2014. Dan dari hirarki perspektif pengaruh, dampak dari tingkat organisasi media yang kuat seperti yang ditunjukkan pada kekuatan pemilik seperti Hary Tanoe di Sindo sebagai ketua MNC Group. Jadi, Sindo tidak pernah memproduksi berita yang bertentangan dengan Hary atau Partai Hanura. Dampak dari tingkat ideologis juga kuat seperti yang kita lihat dalam

²¹ Muhammad Siddiq Armia, “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional,” dalam *Jurnal Petita* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016. hlm. 134

berita Republika yang tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga manfaat dari Partai Islam.²²

Gonda Yumitro dalam penelitiannya yang berjudul “Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia.” Ia menjelaskan berbagai survei menunjukan bahwa meskipun sempat mendapat suara yang signifikan pada pemilu 1999 dan 2004, dan berada di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan terkini menunjukkan penurunan dukungan masyarakat terhadap partai Islam. Tulisan ini akan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan penurunan dukungan tersebut dan memprediksi posisi partai Islam dalam pemilu 2014. Hasilnya ditemukan bahwa partai Islam mempunyai posisi yang sulit dalam pemilu 2014 karena faktor demokrasi, sejarah, kompetensi partai Islam, dan faktor eksternal. Demokrasi ternyata menyebabkan banyak persoalan, di antaranya adalah perpecahan di antara sesama kelompok Islam. Selain itu, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Islam seringkali hanya dijadikan sebagai alat politik para elite. Apalagi keterlibatan partai Islam dalam politik Indonesia selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sejenisnya. Kondisi tersebut menjadi semakin rumit dengan opini publik dan karakter pendidikan di Indonesia yang kurang menguntungkan partai Islam.²³

²² Iding Rosyidin dan Gun Gun Heryanto, “Konstruksi citra partai Islam pada pemilu 2014 pendekatan fikih-siyasah,” dalam *Jurnal Ijtihad Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2015, hlm. 1-20.

²³ Gonda Yumitro, “Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia,” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2013, hlm. 35-50.

Ahmad Farhan Subhi menulis tentang “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres”, ia menjelaskan aturan mengenai pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni di dalam norma Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) dinilai tidak sesuai dengan norma Pasal 22E ayat (3) dan norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mengetahui kedudukan hukum calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu, yakni Mengetahui pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan analisa hukum.²⁴

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini, mencoba menjelaskan bagaimana aspek politik hukum dalam proses penetapan ambang batas dalam penetapan calon Presiden dan wakil Presiden dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berimplikasi terhadap keterserapan aspirasi partai baru dan partai Islam dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu serentak tahun 2019. Dengan adanya undang-undang tersebut terdapat persoalan-persoalan baru yang belum bisa dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis akan melihat persoalan *presidential threhsold* dalam perspektif politik hukum, teori perwakilan dan *siyāṣah dustūriyah*

²⁴ Ahmad Farhan Subhi, “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres”, *Jurnal Cita Hukum* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.3 No.2 Tahun 2015, hlm.339-352.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis problem akademik di atas penyusun menggunakan teori sebagai berikut yaitu;

1. Teori Perwakilan (*Representation*)

Secara umum, perwakilan (*representation*) dibedakan menjadi dua, yaitu; *Pertama*, perwakilan politik (*political representation*). *Kedua*, perwakilan fungsional (*functional representation*). Kategori yang kedua ini menyangkut pada peran anggota parlemen sebagai wakil dan pengembal mandat konstituennya. Perwakilan (*representation*) merupakan konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan (kapabilitas) atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.²⁵ Dalam konteks teori modern, perwakilan (*representation*) adalah mekanisme hubungan antara penguasa (negara) dan masyarakat.

Menurut Gilbert Abcarian, terdapat empat model pendekatan dalam perwakilan politik, yaitu;

- a. *Trustee Model*, dalam hal ini wakil bebas mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan konstituennya.
- b. *Delegate Model*, wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari konstituennya, artinya wakil senantiasa selalu mengikuti perintah atau intruksi serta petunjuk konstituennya.

²⁵ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 175.

- c. *Partisipan Model*, wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program partai (organisasi) si wakil. Setelah si wakil dipilih oleh pemilihnya (yang diwakilinya) maka lepaslah hubungan dengan pemilihan tersebut, dan mulailah hubungan dengan partai (organisasi) yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.
- d. *Poiticio Model*, wakil dalam hal ini kadang-kadang bertindak sebagai wali (*truste*), dan ada kalanya bertindak sebagai utusan (*delegate*).²⁶

2. Politik Hukum

Menurut Mahfud MD politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.²⁷

Terdapat tiga aspek dalam studi politik hukum yaitu; *Pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk kepentingan tujuan negara. *Kedua* latar belakang

²⁶ Toni Andrianus Pito. dkk., *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 108.

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.ke-5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya suatu produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataannya di lapangan.²⁸

Bivitri Susanti²⁹ menjelaskan bahwa terdapat dua aspek yang berpengaruh dalam proses legislasi yaitu; *pertama*, kapasitas personal para wakil rakyat, *kedua*, kapasitas dukungan kelembagaan wakil rakyat. Menurut pendapat Daniel Dhakidae, kapasitas personal wakil rakyat dapat dilihat dari kapasitasnya dalam mengolah dan mengeksekusi *the power of speech* yang dimilikinya yang terdiri dari *political sensibility* (kepekaan politik) merupakan kemampuan untuk memahami dan menghayati serta memberikan *compassion* terhadap persoalan, pergumulan dan nasib satu bangsa dan konstituen yang diwakilinya. Agar kualitas ini bisa berfungsi secara optimal maka harus didukung dengan *technical ability* (kemampuan teknis) yang dimaknai sebagai pengetahuan terhadap kesadaran dan tanggung jawab seorang anggota dewan tentang hak dan kewajibannya. Ada dua unsur penting dalam kualitas kemampuan teknis ini yaitu; pengetahuan tentang hak dan kewajiban dan kesadaran akan etos, etika dan etiket sebagai wakil rakyat.

Dua kualitas pokok tersebut harus difasilitasi oleh wakil rakyat untuk menjaring informasi, menggodoknya kemudian memprosesnya dalam pembuatan kebijakan publik. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dasar dalam berperilaku, baik bagi penyelenggara negara maupun masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan selayaknya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁹ Bivitri Susanti, "Problem Kelembagaan dalam Proses Legislasi" (Makalah disampaikan dalam seminar "memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia") The Habibie Center, di Hottel Nikko, Jakarta, 8 Maret 2007, hlm. 9.

dirumuskan dengan cara yang sederhana, jelas, tegas dan konsisten sehingga mudah dipahami dan dipraktekkan.³⁰

3. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah merupakan salah satu bagian dari ilmu fikih *siyāsah* yang fokus kajiannya pada masalah perundang-undangan negara. Adapun pada bagian *siyāsah dustūriyah* ini membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam proses perundang-undangan.³¹ Fikih *siyāsah dustūriyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta antara penguasa dan rakyat.³²

Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa terdapat empat unsur yang terdapat dalam *siyāsah dustūriyah* yaitu;

a. Konstitusi

Dalam kajian fikih siyasah, istilah konstitusi disebut dengan *dustūri*.

Kata *dustūri* berasal dari bahasa Persia. Pada awalnya istilah tersebut berarti

³⁰ M. Ilham F . Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif", dalam *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 3 Tahun 2013. hlm. 386.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 177.

³² J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 44.

seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang agama maupun politik. Namun dalam perkembangannya kata *dustūri* merujuk kepada kependetaan (pemuka agama) Zeroaster (Majusi).³³ Setelah diserap ke dalam bahasa arab, kata *dustur* diartikan sebagai asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *dustur* berarti undang-undang dasar suatu negara.³⁴

b. Legislasi

Dalam kajian fikih *siyāsah*, pembuatan peraturan perundang-undangan atau legislasi disebut dengan istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam memformulasikan suatu produk hukum. Dalam fikih *siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*) merujuk pada kekuasaan atau wewenang pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Swt. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi;

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet.ke-2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 178.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 281.

- 2) Masyarakat Islam yang melaksanakannya
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri harus mencerminkan nilai-nilai dasar syariat Islam.³⁵

Dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara. Dalam perkembangan selanjutnya tugas-tugas tersebut berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan waktu dan tempat.

c. Syura

Syura berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.³⁶ Dalam bahasa Indonesia kata *syura* diartikan menjadi musyawarah yang mengandung arti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan hidup manusia.³⁷

d. Ummah

Dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah *ummah* mengandung empat macam pengertian yaitu;

- 1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 469.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 214.

- 2) Penganut suatu agama atau pengikut nabi
- 3) Khalayak ramai
- 4) Umum, seluruh umat manusia.

Sedangkan dalam terminologi Islam, istilah *ummah* adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa barat. Para pemikir politik dan kalangan orientalis barat mencoba memadankan kaata *ummah* dengan kata *nation* (bangsa) atau *nation state* (negara kebangsaan). Akan tetapi dalam perkembangannya padanan tersebut dianggap tidak tepat dan diganti dengan padananan *community* (komunitas).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸ Dalam menjelaskan permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan melihat politik hukum dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menguraikan gambaran tentang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

³⁸ Secara umum tujuan penelitian ada tiga yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu merupakan data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. *Pengembangan* berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

Pemilihan Umum berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya³⁹ kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut.⁴⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*Statute Approach*),⁴¹ karena fokus dari kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian secara *literer* yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia serta buku-buku yang berkaitan dengan Politik Hukum, sistem perwakilan serta *siyāṣah dustūriyah*.

Data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Data Sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan politik hukum, sistem perwakilan dan *siyāṣah dustūriyah* serta referensi lain yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data atau literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian

³⁹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 73.

⁴⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338.

⁴¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302.

ini dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan.⁴² Data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori politik hukum dan *siyāṣah dustūriyah*. Sehingga dapat dilihat bagaimana urgensi dan implikasi penerapan *presidential threshold* dalam sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan Tesis ini maka, sistematika penyusunannya terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan. Bab Kedua membahas tentang politik hukum serta konfigurasi sistem perwakilan dalam pemilihan umum di Indonesia dan konsep *siyāṣah dustūriyah*. Kemudian dua teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

⁴² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 140.

Bab ketiga membahas tentang politik hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penjelasan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem Pemilu serta persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Sehingga dapat ditemukan benang merahnya. Bab keempat merupakan analisis teori perwakilan dan *siyāṣah dustūriyah* dalam penetapan *presidential threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan hasil kebijakan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis analisis politik hukum dalam penetapan *presidential threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari aspek politik hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah sesuai dengan prosedur pengajuan RUU yang akan dijadikan sebagai undang-undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya RUU ini merupakan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengajukan RUU Pemilu sebagai bagian dari Prolegnas. Namun dari segi materi muatan perundang-undangan, ketentuan dalam pasal ini tidak mencerminkan beberapa asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pengayoman tidak terceminkan dalam pasal ini karena justru membuat gaduh di kalangan masyarakat. Padahal semestinya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas kekeluargaan seharusnya lebih didahulukan, yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini tidak terealisasi pada saat pengambilan keputusan tentang *presidential threshold* yang dilakukan melalui mekanisme *voting* yang diwarnai dengan aksi *walk out* dari beberapa fraksi partai politik pada saat sidang paripurna di DPR. Asas

keadilan juga tidak tercerminkan dalam pasal ini, mengingat bahwa pasal ini menjelaskan bahwa acuan penetapan *presidential threshold* adalah hasil pemilu sebelumnya, dimana partai politik peserta pemilu tahun 2019 berbeda dengan peserta pemilu pada tahun 2014. Sehingga partai politik baru yang mengikuti pemilu 2019 tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Urgensi *presidential threshold* seharusnya gugur mengingat pemilu dilakukan secara serentak. Meskipun acuan *presidential threshold* adalah hasil pemilu sebelumnya, maka belum tentu suara masyarakat yang dulu memilih partai politik tertentu akan tetap memilih partai yang sama pada pemilu serentak 2019 mendatang.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah yang disampaikan Muhammad Iqbal, aspek konstitusionalitas undang-undang pemilu ini memiliki landasan konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945. Dari segi legalitasnya undang-undang ini diajukan, dibahas, dan disahkan oleh lembaga yang memiliki tugas dan wewenangnya yaitu DPR sebagai lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi. Namun dalam pengambilan keputusannya menggunakan mekanisme *voting*, dan terjadi aksi *walk out* oleh beberapa fraksi di DPR yang masih menolak adanya *presidential threshold*, meskipun sebelumnya telah melakukan upaya untuk musyawarah untuk mufakat. Hal inilah yang sedikit mencederai nilai musyawarah itu sendiri, karena seharusnya setelah selesai proses musyawarah, semua pihak yang berkepentingan duduk bersama mendengarkan hasil keputusan terbaik.

Implikasinya secara normatif jika pemilu dilakukan serentak maka, *presidential threshold* harus ditiadakan. Agar semua partai politik peserta pemilu

pada tahun 2019 memiliki kedudukan dan hak serta kewajiban politik yang sama. Partai baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan wakil Presiden dengan adanya ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa acuan *presidential threshold* adalah pemilu sebelumnya. Partai-partai berbasis Islam juga tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden jika tidak berkoalisi dengan partai-partai lain. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Fakta ini semakin mempertegas bahwa keberadaan *presidential threshold* secara tidak langsung menutup ruang bagi partai politik baru dan partai-partai berbasis Islam untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden berdasarkan aspirasi konstituen masing-masing partai politik tersebut.

B. Saran-Saran

Untuk memperkuat sistem presidensil yang berlaku di Indonesia, semestinya keberadaan *presidential threshold* tidak diberlakukan lagi mengingat pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. *Presidential threshold* bisa diganti dengan mekanisme yang lain. Penulis menawarkan mekanisme yang digunakan dalam pencalonan dan wakil presiden adalah partai-politik harus bergabung dengan minimal 3 gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dengan mekanisme ini maka semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam setiap pelaksanaan pemilu. Tanpa harus mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Di mana setiap pelaksanaan pemilu, partai politik peserta pemilu bisa berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1998.

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. Ke-6 Yogyakarta: UII Press, 2007.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

1. Buku-buku

Agustino, Leo, *Perihal Ilmu Politik (Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Alfian, "Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila", dalam Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, cet. ke-19, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1995.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 300

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Asyhadie, Zaeni, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-15, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Danial, Akhmad, *Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Darmawan, Ikhsan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas, 2015.

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Efriza, *Political Explore*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- El-Awa, Mohammad S., *Sistem Politik dan Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu 1983.
- Fadjar, Mukhtie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Malang, Setara Press, 2013.
- Gaffar, Afan, "Pembangunan Hukum dan Demokrasi", dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Halim, Abd., *Relasi Islam dan Politik Kekuasaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad, Islam, Militancy and The Quest for Identity, In Post New Order Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell Southeast Asia Program Publication, 2006.
- Hermawan, Yulius P., "Partai Politik dan Pemilihan Umum pada Masa Pasca Otoriterisme di Indonesia," dalam *Demokrasi di Indonesia; Teori dan Praktik*, Editor Bob Sugeng Handiwinata dan Christoph Schuck, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-11, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet. ke-2, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jurdi, Fatahullah, *Studi Ilmu Politik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cet. ke-4, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kencana, Inu, *Ilmu Pemerintahan*, cet. ke-4, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Kholiq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. ke2, Bandung: Mizan, 1997.
- Madany, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Mangunsong, Nurainun, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, ttp: tnp, ttt.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet.ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.ke-5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Murdiana, Elfa, *Hukum dan Perundang-Undangan: Deskripsi Tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, cet. Ke-14, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Pito, Toni Andrianus. dkk., *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Nuansa, 2006.

- Pribadi, Toto, dkk., *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-11, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Qodir, Zuly, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, cet.ke-1, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Santoso, Topo dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Saragih, Bintan R., “Masyarakat dan Sistem Pemilu di Indonesia”, dalam Seri Penerbitan Studi Politik, *Evaluasi Pemilu Orde Baru: Mengapa 1996-1997 Terjadi Kerusuhan ? Menyimak Gaya Politik M. Natsir*, cet. ke-1, Bandung: Mizan 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sitepu, P. Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, cet.ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Subekti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, cet. ke-7, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Politik*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syamsuddin, Azis, *Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Undang-Undang*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 26.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila dan Reformasi*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wahyudi, Alwi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yahya, Imam, *Gagasan Fiqh Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, cet. ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2010.

2. Jurnal

- Aden Rosadi, Legislasi dan Politik Hukum Islam di Indonesia, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional Tentang Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016.
- Ahmad Farhan Subhi, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres", *Jurnal Cita Hukum* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.3 No.2 Tahun 2015.
- Akhyar Ari Gayo, "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah," *Jurnal Rechtsvinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 4, No. 3, Desember 2015.
- Gonda Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2013.
- Greg Fealy, *Indonesia's Islamic Parties in Decline*, (2009), (Online). (<http://inside.org.au/indonesia%E2%80%99sIslamic-parties-in-decline/>),

- Iding Rosyidin dan Gun Gun Heryanto, “Konstruksi citra partai Islam pada pemilu 2014 pendekatan fikih-siyasah,” dalam *Jurnal Ijtihad Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2015.
- Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, “Pengaturan Kepartaian Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Efektif, *Jurnal Konstitusi*,” Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Kasman Siburian, “Pemilihan Umum Serentak Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum PATIK Edisi 4*, Tahun 2012/2013.
- Suko Wiyono, “Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* PKK-FH Universitas Wisnuwardhana, Vol. I, No. 1, Juni 2009.
- Saldi Isra, “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi PUSaKO* Universitas Andalas, Vol.II, No. 1, Juni 2009.
- Rosa Ristawati, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil”, *Jurnal Konstitusi Puskoling Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. II No. 1 Juni 2009.
- Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- Lutfi Ansori, “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019”, dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- M. Ilham F . Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif”, dalam *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 3 Tahun 2013.
- Mirza Satria Buana, “Politik Hukum Undang-Undang Pemilihan Presiden 2009,” *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 16, Tahun 2009.
- Muhammad Siddiq Armia, “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional,” dalam *Jurnal Petita* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016.
- Nur Sodik, “Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif *Ius Constituendum*”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.
- Refly Harun, “Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Shanti Dwi Kartika, "Presidential Threshold Dalam Revisi UU Pilpres," Info Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. V, No. 14, Juli/2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.

Keputusan KPU 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara umum dalam pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Risalah Sidang Perkara Nomor 14, 57 dan 59/PUU-XI/2013, Perkara NOMOR 125, 158, 160, 161, 173, 174/PHPU.D-XI/2013, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden [Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2) Dan Pasal 112 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Tesis dan Lain-lain

Abd. Wachid, Habibullah “Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2015.

Jimly Asshiddiqie, “Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial”, dalam Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, Jember 14 November 2011.

Bivitri Susanti, “Problem Kelembagaan dalam Proses Legislasi” (Makalah disampaikan dalam seminar “memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia”) The Habibie Center, di Hotel Nikko, Jakarta, 8 Maret 2007.

Mohammad Ghaza Farghani, “Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.” *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2014.

5. Website

Detiknews.com, “Demokrat: Presidential Threshold 20% Itu Logika Sesat,”
<https://news.detik.com/berita/d-3536218/demokrat-presidential-threshold-20-itu-logika-sesat>.

<https://news.detik.com>.

Kumparan.com. “Refly Harun: Presidential Threshold 20% Langgar Konstitusi,”
<https://kumparan.com/@kumparannews/refly-harun-presidential-threshold-20-langgar-konstitusi>.

kumparannews, “Mendagri: Presidential Threshold 20% Tak Mengarah ke Calon Tunggal”,
<https://kumparan.com/@kumparannews/mendagri-presidential-threshold-20-tak-mengarah-ke-calon-tunggal>.

Republika.co.id, “Jimly Sebut Presidential Threshold Ideal 10 Porsen”,
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/07/30/otwo69382-jimly-sebut-presidential-threshold-ideal-10-persen>. diakses pada 5 Februari 2018

republika.co.id, Pakar: Presidential Threshold tak Ada dalam Pemilu Serentak,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/14/ozew8z354-pakar-presidential-threshold-tak-ada-dalam-pemilu-serentak>, diakses pada 8 Februari 2018.

Republika.co.id, Presidential Threshold Bantu Capres,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/07/31/oty8a428-presidential-threshold-bantu-capres>. diakses pada 3 Februari 2018

rumahpemilu.org, Ahli Hukum Tata Negara UI: Presidential Threshold Perlu untuk Konsolidasi Demokrasi, <http://rumahpemilu.org/ahli-hukum-tata-negara-ui-presidential-threshold-perlu-untuk-konsolidasi-demokrasi/>.

sindonews.com Presidential Threshold Cederai Kredibilitas Rezim Jokowi, <https://nasional.sindonews.com/read/1214089/12/presidential-threshold-cederai-kredibilitas-rezim-jokowi-1497576634>.

Tribunnews.com, Pakar Politik: Presidential Threshold Melanggar Hak Politik Publik, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/05/pakar-politik-presidential-threshold-melanggar-hak-politik-publik>.

www.kompas.com, “Menurut Yusril, Seharusnya Tak Ada “Presidential Threshold” diPemilu2019,”<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/22/06382631/menurut.yusril.seharusnya.tak.ada.presidential.threshold.di.pemilu.2019>.

www.kompas.com, “Presidential Threshold” di UU Pemilu Kembali Dipertanyakan”,
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/12060601/-presidential-threshold-di-uu-pemilu-kembali-dipertanyakan>.

www.kpu.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh. Rizal Hamdi
Tempat/tgl. : Tanak Embang, 04 Juli
Lahir : 1993
Jenis : Laki-Laki
Kelamin
Agama : Islam
Alamat : Tanak Embang Daye, Desa
Rumah : Selebung, Kec. Batukliang,
Kab. Lombok Tengah,
NTB
Nama Ayah : Ripaam
Nama Ibu : Hidayah
Saudara : Ahmad Suyudi



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SDN Tanak Embang, Batukliang, Loteng, NTB, Lulus 2005
- SMPN 1 Batukliang Utara, Loteng NTB, Lulus 2008
- MA Uswatun Hasanah Cempaka Putih, Loteng, NTB, lulus 2011
- S1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

2. Pendidikan Non-Formal

- Madrasah Diniyah Masjid Nurul Iman Tanak Embang Daye
- Madrasah Diniyah Ponpes Uswatun Hasanah Cempaka Putih

C. Riwayat Pekerjaan

- PT. Fountain Liner Indonesia

D. Pengalaman Organisasi

- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Lampit Community
- Peduli Kasih Community

E. Minat Keilmuan: Studi Politik dan Tata Negara